



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR 100.3.3.2/ 732 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA PURNAWAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP KECAMATAN NGAWI
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanggal 5 September 2024 Nomor : 140/342/404.601.16/2024 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Banyuurip;
- b. Surat Camat Ngawi Kabupaten Ngawi tanggal 20 September 2024 Nomor : 100.2.1/747/404.601/2024 perihal Rekomendasi Pemberhentian Anggota BPD Desa Banyuurip.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya Sdr. PURNAWAN Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara PURNAWAN Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/515/404.101.2/B/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banyuuri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara PURNAWAN dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Saudara PURNAWAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Keterwakilan Dusun Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 September 2024

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Ngawi Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
-



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN NGAWI

Jl. Supriyadi No. 31 Ngawi Kode Pos 63218
Telepon (0351) 741176 Email : kec.ngawi@ngawikab.go.id
Ebsite : <http://.ngawi.ngawikab.go.id>

Ngawi, 20 September 2024

Nomor : 100.2.1 / 747/404.601/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Pemberhentian**
Anggota BPD Desa Banyuurip

Yth. Sdr. Kepala Desa Banyuurip
Di

Tempat


Mendasar Surat dari Saudara Nomor: 140/ 342 /404.601.06/2024 tanggal 05 September 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Anggota BPD Desa Banyuurip dan setelah kami Verifikasi dokumen permohonan Rekomendasi Pemberhentian Anggota BPD Desa Banyuurip tersebut maka kami Menyetujui/Merekomendasi Pemberhentian kepada :

Nama : PURNAWAN
Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 11 Oktober 1992
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Keterwakilan dari : Dusun Banyuurip
Alamat : Dusun Banyuurip, RT. 001 RW. 002 Desa Banyuurip.
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

Untuk diberhentikan menjadi Anggota BPD Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dikarenakan Mengundurkan diri.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT NGAWI


DODI APRILASE *Hut. M. Si*
Pembina TKI
NIP. 19720411 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN NGAWI
DESA BANYUURIP

Jl. Raya Cepu Km 7,5 - Ngawi Email: dbanyuurip@gmail.com Kode Pos: 63218

Banyuurip, 5 September 2024

Nomor : 140/342/404.601.16/2024

Kepada :

Sifat : Penting

Yth. Camat Ngawi

Lampiran : 1 (Bendel)

Perihal : **Permohonan Pemberhentian**

di

Anggota BPD Desa Banyuurip

TEMPAT

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor :
100.3.3.2/515/404.101.2/B/2024 Tanggal 28 Juni 2024 tentang Peresmian Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip, Bersama ini kami ajukan dengan hormat
untuk memberhentikan Anggota BPD Desa Banyuurip sebagai berikut:

Nama : **PURNAWAN**

Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 11-10-1992

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Keterwakilan dari : Dusun Banyuurip

Alamat : Dsn. Banyuurip, RT/RW. 001/002, Ds. Banyuurip,

Kecamatan Ngawi

Sehubung dengan hal tersebut mohon kepada Bapak Bupati Ngawi dengan
hormat untuk Memberhentikan Anggota BPD tersebut diatas sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami
sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA BANYUURIP

DWIFO CAHYONO

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Arsip